



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Termohon Berikan Bukti Dalam Perkara PHP Bupati di Sumatera Barat

Jakarta, 1 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 pada Senin (1/2) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 bersidang pada Panel 1 yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pada sidang Pendahuluan (26/1) lalu, Pasangan Nomor Urut 2 Tri Suryadi-Taslim yang mengajukan permohonan nomor 98/PHP.BUP XIX/2021 ini diwakili oleh Zulbahri selaku kuasa hukum. Zulbahri menyampaikan bahwa perselisihan suara antara Paslon Nomor Urut 1 Suhatri Bur-Rahmang dengan pemohon terjadi karena adanya keberpihakan penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang seakan dengan sengaja melakukan aksi pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 tersebut. Menurut Pemohon, KPU Padang Pariaman dengan sengaja tidak mempublikasikan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang diserahkan oleh ketiga kandidat paslon pada tanggal 5 Desember 2020. Padahal, menurut pemohon, hal itu sangat penting bagi masyarakat pemilih untuk mengetahui sumber dan pemanfaatan dana tersebut. Selain itu, petahana telah menggunakan fasilitas negara untuk tujuan kepentingan politiknya dengan menggunakan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdapat dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman. Hal tersebut menurut pemohon telah dilaporkan kepada bawaslu namun bawaslu tidak memberikan jawaban secara proporsional. Kemudian, lanjut Zulbahri segala bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh petahana seakan lolos dari sanksi hukum karena keberpihakan pihak penyelenggara.

Sementara itu, permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Darman Sahladi-Maskar M. DT Pobo selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor urut 2 mendalilkan adanya perbedaan suara antara pemohon dan pasangan calon nomor urut 3 Saffaruddin Dt. Bandaro Rajo-Riski Kurniawan N yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 7.648 suara. Menurut pemohon, selisih suara tersebut dikarenakan terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran TSM, sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara pemohon. Selain itu, M. Nurhuda selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses Pilkada 2019, diduga terdapat banyak pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3, KPU Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Termohon dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kemudian Pemohon menyampaikan terjadinya praktik *money politic* pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lima Puluh Kota yang terjadi pada Hari Tenang sampai pada saat hari pemungutan suara. Hal ini diketahui Pemohon melalui media sosial karena terdapat pengumuman gerakan seratus ribu kemenangan Safaruddin-Rizki (SAFARI). Selain itu, diungkapkan kembali di persidangan bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota (Termohon) membiarkan terjadinya praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor 3 atas nama Safaruddin dan Rizki Kurniawan. Tim pemenang Paslon tersebut menggalakkan gerakan pembagian seribu jilbab kepada kelompok pengajian ibu-ibu serta ke rumah-rumah penduduk. Kejadian tersebut dilakukan di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Suliki, Kecamatan guguk, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Mungka, dan Kecamatan Bukit Barisan. Disamping dugaan kecurangan berupa politik uang dan pembagian barang, diduga terdapat kelalaian yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memverifikasi data Paslon Nomor 3 di mana diduga terjadi pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3 tersebut agar diluluskan menjadi pasangan bupati dalam Pilkada Kabupaten Lima Puluh Kota. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id